



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya

Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 640 / 232 Tahun 2022

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN SUKOHARJO

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah Kabupaten perlu menetapkan anggota Tim Penilai Teknis;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang andal maka setiap bangunan gedung harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 640/544/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo, tetapi dikarenakan terdapat perubahan tugas dan susunan keanggotaan tim, maka, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 640/544/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo No 236);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
  - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perpanjangan;
  - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi;
  - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli; dan
  - e. tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 640/544/2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 640 / 232 Tahun 2022  
Tanggal : 6 Juni 2022

**SUSUNAN TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO | JABATAN / NAMA / NIP                                                                                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                                                                 |
| 1  | SETYA BUDI WASITO, ST<br>NIP. 19720617 200701 1 015<br>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan<br>Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas<br>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo  | Ketua                  | Mengkoordinasikan<br>dan bertanggung<br>jawab terhadap<br>pelaksanaan<br>kegiatan |
| 2  | CATUR PURNOMO, ST<br>NIP. 199840102 200901 1 005<br>Teknik Tata Bangunan dan Perumahan<br>Ahli Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas<br>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>Kabupaten Sukoharjo     | Sekretaris             | Melaksanakan<br>tugas di bidang<br>kesekretariatan                                |
| 3  | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada<br>Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten<br>Sukoharjo                                                                                                         | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                                    |
| 4  | BIMA HANI KUSUMA, S.H<br>NIP. 19850603 201101 1 012<br>Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada<br>Bidang Penegakan Perundang-undangan<br>Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                                    |
| 5  | SARI AGUNG NUGROHO, ST<br>NIP. 19741205 200501 1 008<br>Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda<br>pada Bidang Tata Lingkungan Dinas<br>Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                                    |
| 6  | DIANA IIM PRASETYAWATI, ST<br>NIP. 19881216 201902 2 001<br>Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama<br>pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan<br>Umum dan Penataan Ruang Kabupaten<br>Sukoharjo     | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                                    |
| 7  | DENNY KURNIAWAN, ST<br>NIP. 19920704 202012 1 014<br>Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman<br>pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan<br>Umum dan Penataan Ruang Kabupaten<br>Sukoharjo         | Anggota                | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya                                    |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                       | 3       | 4                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 8 | KENIDA AJENG SETIYANING, ST<br>NIP.19920109 201901 2 005<br>Pelaksana Analis Pemanfaatan Ruang pada<br>Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum<br>dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO